



P U T U S A N
NOMOR:86/PDT/2024/ PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

H. SAHABUDDIN, bertempat tinggal di Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSLAN, SH, M.Si, CPM, CPL, CPCLE, Advokat pada Kantor Hukum RUSLAN, S.H, M.Si. & REKAN, beralamat di Jalan Swadaya Mas III No.3, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 61/Pendf/SK/Pdt/2023 tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n:

PIMPINAN PT. BANK MANDIRI CABANG PINRANG, QQ. PT. BANK

MANDIRI CABANG PINRANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.27-29, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang diwakili oleh M. ASHIDIQ ISWARA selaku Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HANANTO PRAMUJARI, S.H. dan kawan-kawan, Karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.JRB.R10/034/2023 tanggal 10 Juli 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 62/Pendf/SK/Pdt/2023 tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Halaman 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT MKS



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA CQ. PIMPINAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG (KPKNL)/ BALAI LELANG KOTA PAREPARE, QQ.
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)/
BALAI LELANG KOTA PAREPARE,**

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.49,
Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki, Kota
Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROFIQ
KHAMDANI YUSUF, S.E., M.Ec.Dev, SUDIRMAN, S.E.,
ASHAR HAMKA, S.E., M.Si., CAHYA WINDU WIBOWO,
S.H., ADIKUSUMA KAHAR, S.E., MARTHEN LANTENG,
dan RIMADHANI SALSABILA FADHILLAH, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-430/MK.6/KN.7/2023,
tanggal 4 Juli 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 63/Pendf/SK/Pdn/2023
tanggal 20 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding I semula Turut Tergugat I;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KAB. PINRANG,**

berkedudukan di Jalan Jenderal Sukawati, Nomor 8,
Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada ASRIYANTI HATTA, S.SIT., M.H., NASIBA, S.H.,
MUHAMMAD FATONI AGENG SUROSO, S.H., ALIM
BAHRI, S.E., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
2232 SK-73.15.UP.02.03/VI/2023 tertanggal 27 Juni 2023,

Halaman 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT MKS



yang terdaftar pada Kepaniteraan Negeri Pinrang Nomor 56/Pendf/Pdt/2023 tertanggal 6 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 86/PDT/2024/PT MKS tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/PDT/2024/PT MKS tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 86/PDT/2024/PT MKS tanggal 5 Maret 2024;
4. Berkas perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pin tanggal 12 Januari 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pin tanggal 12 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tutut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT MKS



Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pinrang diucapkan pada tanggal 12 Januari 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 12 Januari 2024 terhadap Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya RUSLAN, S.H., M.Si., CPL, CPCLE, CPM pada tanggal 17 Januari 2024, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pin, tanggal 12 Januari 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Banding Elektronik Nomor 1/BD/Pdt.G/2024/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang - undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat selaku Pembanding tersebut, ternyata Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Pembanding tersebut mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Pinrang tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi tetap mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya, apakah pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pinrang dalam Putusannya tanggal 12 Januari 2024 Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pin tersebut sudah tepat dan benar

Halaman 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT MKS



sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan dalam pemeriksaan tingkat banding, namun memori banding pada umumnya dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pin tanggal 12 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Jawaban Para Tergugat dan Kesimpulan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik mulai dari Gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Kesimpulan serta dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangannya yaitu pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pin tanggal 12 Januari 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding



ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 12 Januari 2024, Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pin, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami Martinus Bala, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, Acice Sendong, S.H., M.H., dan Jhon Halasan Butarbutar, S.H. M.Si., M.H. para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Rita Lati, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pinrang;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Acice Sendong, S.H., M.H.

Martinus Bala, S.H.

Jhon Halasan Butarbutar, S.H. M.Si., M.H.

Halaman 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 86/PDT/2024/PT MKS



PANITERA PENGGANTI,

TTD

Rita Lati, S.E., M.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)